



PUTUSAN

Nomor 108/PDT/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Adhar Bin Budiman, berkedudukan di Gampong Neuheun Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Bastian, SH. dan Ary Miharja, SH. Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor YBHA – Peutuah Mandiri, yang beralamat di Perumnas Jeulingke No. 06 Gampong Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Pelawan**;

Lawan:

1. Yusri Usman Bin Usman, berkedudukan di Dusun Camar Gampong Kuala Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Nanda Aditya Munandar, S.H Dan Zimmiyadi, S.H; Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum T. Nanda Aditya Munandar, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Medan – Banda Aceh / Depan SMA Negeri Idi Dusun Blang Mee, Desa Seuneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2020 Nomor : W1.U13/30/HK.02/V 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, semula **Terlawan I**;

2. Mahdi Bin H. Syukri, bertempat tinggal di Gampong Teupin Jeue Kecamatan Batee Kabupaten Pidie yang pada saat ini berada dalam Lembaga Permayarakatan/Rutan Klas IIB Sigli, Jalan Malahayati, Kec. Kota Sigli, Benteng, Kab. Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Musliadi Bin Syukri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, semula **Terlawan II**;

3. Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Sabang, bertempat tinggal di Jalan Malahayati No. 82 Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**, semula **Turut Terlawan**;

halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 108/PDT/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan surat gugatan tanggal 21 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 21 April 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil maupun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara Terlawan Penyita Eksekusi dengan Terlawan Tersita Eksekusi telah ada perkara perdata sebelumnya diantara mereka, yakni Terlawan Penyita Eksekusi menggugat Terlawan Tersita Eksekusi di dalam gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Idi, Nomor Perkara : 6/Pdt.G/2016/PN. Idi, tertanggal 22 Desember 2016, dan terhadap perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 19 Juli 2017 yang pada intinya memutuskan :

Mengadili :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebahagian.
 2. Menyatakan Terlawan telah melakukan wanprestasi.
 3. Menghukum Terlawan untuk menyerahkan sepenuhnya KM. "Ata Droe" kepada Pelawan.
 4. Menyatakan Akta Grosse NO. 597 Tertanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan tidak memiliki kekuatan hukum
 5. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap.
 6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan berjumlah sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .
2. Bahwa gugatan sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, tanpa diketahui sama sekali oleh

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA



- Pelawan Sita Eksekusi pada saat persidangan maupun pada saat telah berlangsungnya Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi di Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 06 November 2017, dengan Nomor perkara : 2/Pdt.Eks/PN. Idi.
3. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi tersebut dilakukan permohonan eksekusi terhadap Terlawan Tersita Eksekusi di Pengadilan Negeri Idi, juga tanpa memberitahukan dan melibatkan Pelawan Sita Eksekusi.
 4. Bahwa saat ini terhadap objek sita eksekusi yakni Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droe" beserta alat tangkapnya (pukat) adalah sepenuhnya milik Pelawan Sita Eksekusi sesuai dengan Akta Jual Beli antara Terlawan Tersita Eksekusi dengan Pelawan Sita Eksekusi, Nomor : 15, tertanggal 15 September 2017 di Notaris Fachrurridha, SH, (Notaris Kabupaten Pidie) dan didukung dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan Tersita Eksekusi yang bahwa dokumen-dokumen Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droe" adalah legal dan sah secara hukum untuk beroperasi ataupun diperjualbelikan oleh Terlawan Tersita Eksekusi.
 5. Bahwa Turut Terlawan Tersita Eksekusi dalam mengeluarkan dokumen Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 597, tanggal 12 Maret 2010, atas nama kapal : Ata Droe, dengan pemilik Mahdi, tentu melewati proses verifikasi dokumen dan surat-surat pendukung lainnya yang ketat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Bahwa jika dilihat dari tanggal permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi pada Pengadilan Negeri Idi tertanggal 06 November 2017, semestinya terhadap objek yang dimintakan sita eksekusi dan penyitaan tersebut saat itu telah berada dibawah kekuasaan dan kepemilikan Pelawan Sita Eksekusi. Sudah sepatutnya dalam permohonan sita dan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi tertanggal 06 November 2017 sudah seharusnya memberitahukan dan melibatkan Pelawan Sita Eksekusi. Terlebih terhadap objek sengketa tersebut telah adanya sita eksekusi tertanggal 24 Maret 2020, melalui Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli, sesuai dengan surat Nomor : W1.U5/511/HK.02/III/2020, dengan tanggal surat 19 Maret 2020, dengan Perihal : Pelaksanaan Sita Eksekusi untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Idi, Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN Idi.
 7. Bahwa sebagai pihak yang semestinya ada dalam perkara perdata tersebut, Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor : 3089 K/Pdt/1991 yang



menjelaskan Sita Jaminan/Sita Eksekusi yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan *Derden Verzet*. Lebih lanjut dalam **Buku II Mahkamah Agung soal Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (1998)** menyatakan bahwa : ***Perlawanan pihak ketiga terhadap sita (termasuk sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang.***

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada poin 6 diatas, Pelawan Sita Eksekusi merupakan pemilik sah saat ini terhadap objek perkara yang dilakukan Sita Eksekusi yakni 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM “Ata Droe” beserta dengan alat tangkapnya (pukat) sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi, Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. Idi tertanggal 19 Juli 2017 yang telah dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita Eksekusi dengan Nomor penetapan teguran Eksekusi Nomor : 2/Pdt.Eks/2018/PN. Idi
9. Bahwa dalam Akta Jual Beli antara Terlawan Tersita Eksekusi dengan Pelawan Sita Eksekusi, kepemilikan dan penguasaan sepenuhnya terhadap objek eksekusi tersebut sudah sejak 15 September 2017 jauh sebelum permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Penyita Eksekusi yakni pada Tanggal 06 November 2017.
10. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 387 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :
 - a. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
 - b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Dan lebih lanjut mengenai perlawanan sita eksekusi ini juga diatur dalam Pasal 207 (3) HIR atau 227 Rbg yang menerangkan bahwa : *“Perlawanan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi, namun eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan negeri, dan terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.”*

Selanjutnya Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg menerangkan : *“perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeri yang secara nyata menyita”*. Dan dalam hal ini tentu pengajuan perlawanan sita eksekusi



- yang diajukan oleh Pelawan Sita Eksekusi sebelum eksekusi selesai dilaksanakan, maka tentulah wajib dipertimbangkan perlawanan yang dimaksud ini adalah telah tepat.
11. Bahwa sesuai penjabaran sebagaimana tersebut pada poin 9 diatas, Pelawan Sita Eksekusi merupakan pihak yang berkepentingan terhadap proses eksekusi yang sedang berjalan sebagaimana dimohonkan oleh Terlawan Penyita Eksekusi di Pengadilan Negeri Idi ini dengan Nomor Perkara Eksekusi : 2/pdt.Eks/PN. Idi tersebut karena Pelawan Sita Eksekusi merupakan pemilik sah dan menguasai objek eksekusi saat ini dan tidak dilibatkan sama sekali oleh Terlawan Penyita Eksekusi maupun Terlawan Tersita Eksekusi dalam proses gugatan sebelumnya dengan Nomor Perkara : 6/Pdt.G/2016/PN. Idi maupun dalam proses Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Penyita Eksekusi tersebut. Disamping itu proses Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Idi tanpa melibatkan Pelawan Sita Eksekusi telah nyata merugikan pihak pelawan Sita Eksekusi selaku pemilik sah objek permohonan eksekusi/objek sita eksekusi yang dimohonkan tersebut karena terhadap objek sengketa itu berada dalam penguasaan dan dimiliki oleh Pelawan Sita Eksekusi.
 12. Bahwa sesuai ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta/objek milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Jo. Pasal 207 HIR, Jo. Pasal 208 HIR (Buku II Mahkamah Agung halaman. 145)
 13. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 *"sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga, oleh karena itu, dengan alasan ini Pelawan Sita Eksekusi mohon diangkatnya sita eksekusi terhadap barang milik Pelawan Sita Eksekusi"*.
 14. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti otentik, maka Pelawan Sita Eksekusi selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*), Pelawan Sita Eksekusi juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi nantinya.
 15. Bahwa kepemilikan pihak ketiga dalam hal ini kepemilikan Pelawan Sita Eksekusi terhadap objek eksekusi tersebut jauh sebelum dimohonkannya permohonan eksekusi terhadap objek tersebut oleh Terlawan Penyita Eksekusi



melalui Pengadilan Negeri Idi, maka Pelawan Sita Eksekusi selaku pemilik dan beriktikad baik menurut hukum harus dilindungi.

16. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Terlawan Penyita Eksekusi dengan Terlawan Tersita Eksekusi Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. Idi, di Pengadilan Negeri Idi diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan Sita Eksekusi selaku pihak ketiga.
17. Bahwa Pelawan Sita Eksekusi sebagai pemilik sah terhadap objek Kapal Motor Penangkap Ikan KM “ Ata Droe” (akta jual beli No. 15/2017 tertanggal 15 September 2017 di Notaris Fachrurridha, SH.) sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita eksekusi terhadapnya. Untuk selanjutnya mohon kiranya Majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan Pelawan Sita Eksekusi tersebut.

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa Pelawan Sita Eksekusi tidak akan mengulang kembali seluruh dalil yang telah disampaikan dalam pokok perkara diatas, akan tetapi apapun yang tertulis dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam provisi ini.
2. Bawah isi provisi ini yang disampaikan oleh Pelawan Sita Eksekusi adalah bagian yang utuh tidak terpisahkan dengan pokok perkara diatas yang telah Pelawan Sita Eksekusi sampaikan.
3. Bahwa dikarenakan terhadap Perkara No. 6/Pdt. G/2016 tertanggal 19 Juli 2017 yang telah dimohonkan oleh Terlawan Penyita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Idi dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.Eks/PN.Idi, tentu sangat merugikan Pelawan Sita Eksekusi, hal ini bukan saja dikarenakan kelalaian Terlawan Penyita Eksekusi maupun Terlawan Tersita Eksekusi yang tidak melibatkan Pelawan Sita Eksekusi sebelumnya saja, akan tetapi juga dikarenakan Pelawan Sita Eksekusi merupakan pemilik sah terhadap objek sengketa/objek eksekusi yakni 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM “Ata Droe” beserta dengan alat tangkapnya (pukat) tersebut.
4. Bahwa dikarenakan untuk menghindari kerugian pada diri Pelawan Sita Eksekusi maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Idi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghentikan proses eksekusi dan memeriksa kembali perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa dalil Pelawan Sita Eksekusi pada poin 4 diatas menjadi sangat penting guna menghindari kekeliruan dalam proses eksekusi dan menghindari kerugian pada diri Pelawan Sita Eksekusi dikemudian hari.
6. Bahwa dikarenakan Pelawan Sita Eksekusi adalah pihak yang baik dan benar, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Idi melalui Majelis Hakim



yang memeriksa perkara ini mohon kiranya dapat memberikan pertimbangan terhadap Permohonan Pelawan Sita Eksekusi tersebut nantinya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pelawan Sita Eksekusi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan Sita Eksekusi sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan pelawan Sita Eksekusi adalah pelawan yang jujur.
3. Mengabulkan Perlawanan Sita Eksekusi (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Pelawan Sita Eksekusi.
4. Menyatakan Pelawan Sita Eksekusi adalah Pemilik sah dari 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" sesuai dengan Akta Jual Beli No. 15, Tertanggal 15 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fachrurridha, SH.
5. Memerintahkan mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 24 Maret 2020 terhadap 1 (satu) unit kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" beserta dengan alat tangkapnya (pukat) .
6. Menghukum Terlawan Penyita Eksekusi dan Terlawan Tersita Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum lainnya.

B. DALAM PROVISI

1. Mengabaulkan Provisi dalam Perlawanan Sita Eksekusi (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Pelawan Sita Eksekusi seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan Sita Eksekusi sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
3. Menyatakan Pelawan Sita Eksekusi adalah Pemilik sah dari 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" sesuai dengan kata Jual beli No. 15, Tertanggal 15 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fachrurridha, SH. (Notaris Kabupaten Pidie).
4. Memerintahkan mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 24 Maret 2020 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" beserta dengan alat tangkapnya (pukat).



5. Memerintahkan untuk penghentian proses eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi terhadap Perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN. Idi. sampai dengan perkara Perlawanan Sita Eksekusi ini selesai dan berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.
7. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding I semula TerlawanI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Relatif

- a. Bahwa Pengadilan Negeri IDI tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Pihak Pelawan Sita Eksekusi pihak yang tidak timbul dalam perkara No. 06/Pdt.G/2016/PN.Idi;-----
- b. Bahwa Pengadilan Negeri IDI tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara Pelawan Sita Eksekusi hanya dengan Terlawan Tersita Eksekusi tentang akad jual beli dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sigli karena akad jual beli tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, juga perihal jual beli ini dalam jangka waktu Putusan 6/Pdt.G/2016/PN.Idi mempunyai kekuatan Hukum (*inkracht van gewijsde*) yaitu tanggal 19 Juli 2017 sedangkan Jual Beli antara Pelawan Sita Eksekusi dengan Terlawan Tersita Eksekusi terjadi pada 15 September 2017;-----

2. GUGATAN PELAWAN SITA EKSEKUSI ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

- a. Bahwa Pelawan Sita Eksekusi telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan objek Sita Eksekusi adalah miliknya dan sah secara hukum berdasarkan akta jual beli No. 15 tertanggal 15 September 2017 di Notaris Fachrurriha, S.H. (Notaris Kabupaten Pidie), hal tersebut adalah kekeliruan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA



yang nyata, dimana objek tersebut secara hukum adalah milik Terlawan Penyita Eksekusi (Yusri Usman bin Usman) berdasarkan putusan Pengadilan IDI No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi; -----

- b. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan IDI No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Idi melalui delegasi Pengadilan Negeri Sigli pada 24 Maret 2020 yang mana pihak Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan bahwa dalam jangka waktu 14 hari sejak sita eksekusi (7 April 2020) para pihak yang berkepentingan dapat melakukan upaya hukum Perlawanan, akan tetap dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak ada perlawanan hukum yang dilakukan sehingga hak-hak pihak ketiga gugur dengan sendirinya. Karena itu gugatan Pelawan Sita Eksekusi sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima; -----
- c. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Pihak Pengadilan Negeri Sigli telah melaksanakan eksekusi boat KM. Ata Droe atas dasar delegasi Pengadilan Negeri Idi guna pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri IDI perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi, sehingga perlawanan sita eksekusi gugur dengan sendirinya.-----

3. GUGATAN PELAWAN SITA EKSEKUSI SALAH ALAMAT

- a. Pelawan Sita Eksekusi dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri IDI dibawah Register perkara no. 4/Pdt.Bth/2020/PN.Idi pada tanggal 21 April 2020, atas objek sengketa perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi atas sebuah Kapal Penangkap Ika KM Ata Droe beserta alat tangkapnya, seharusnya Pelawan Sita Eksekusi melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan Tersita Eksekusi, yang mana perbuatan Terlawan Tersita Eksekusi telah melakukan penjualan yaitu satu unit boat dan alat tangkapnya kepada Pelawan Eksekusi, sedangkan diketahui bahwa objek tersebut sudah milik Terlawan Penyita Eksekusi, yang mana objek tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Idi No.

Halaman9dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6/Pdt.G/2016/PN.Idi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat-surat atas nama Terlawan Tersita Eksekusi juga sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- b. Bahwa seharusnya Pelawan Sita Eksekusi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan Tersita Eksekusi, yang mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan pencurian dan Pelawan Sita Eksekusi adalah Penadah; -
- c. Bahwa dengan demikian, karena AJB yang didalilkan Pelawan Sita Eksekusi adalah akta yang cacat hukum, karena Terlawan Tersita Eksekusi telah menjual objek milik orang lain, karenanya gugatan Pelawan Sita Eksekusi terhadap Tergugat IV adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Pelawan Sita Eksekusi ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
- d. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Pelawan Sita Eksekusi tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Pelawan Sita Eksekusi tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Pelawan Sita Eksekusi dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT IV dan V kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Terlawan Penyita Eksekusi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PELAWAN SITA EKSEKUSI, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan Penyita Eksekusi.
2. Bahwa Terlawan Penyita Eksekusi tidak akan menanggapi dalil-dalil PELAWAN SITA EKSEKUSI yang tidak berkaitan dengan diri Terlawan Penyita Eksekusi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA



3. Bahwa Pelawan Sita Eksekusi telah berusaha mengait-ngaitkan Terlawan Penyita Eksekusi dengan Jual beli yang dilakukan antara Pelawan Sita Eksekusi dengan Terlawan Tersita Eksekusi dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Pelawan Sita Eksekusi dalam gugatannya yang dalil-dalil gugatan Pelawan Sita Eksekusi selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Pelawan Sita Eksekusi atau berasal dari luar diri Pelawan Sita Eksekusi, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. Tetapi faktanya, dalil Pelawan Sita Eksekusi tersebut nyaris seluruhnya sudah pernah diuji pada Pengadilan Negeri IDI dalam perkara perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi dimana Terlawan Tersita Eksekusi tidak mempunyai hak sama sekali atas objek sengketa yaitu satu unit boat KM Ata Droe beserta alat tangkapnya dan segala surat kepemilikannya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Bawah dalam angka (1) posita gugatan adalah benar semua dan Terlawan Penyita Eksekusi mengakuinya;
5. Bahwa dalam angka (2) dan angka (3) posita gugatan sudah dalil yang keliru, yang mana Pelawan Sita Eksekusi adalah bukan pihak yang berperkara dalam perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi, maka hal tersebut terkesan mengada-ada dan aneh karena Pelawan Sita Eksekusi tidak terlibat sama sekali dalam perkara antara Terlawan Penyita Eksekusi dengan Terlawan Tersita Eksekusi;
6. Bahwa dalam angka (4) dan angka (5) posita Bahwa Pelawan Sita Eksekusi salah minum obat, yang mana ianya telah membeli KM Ata Droe beserta alat tangkapnya yaitu pada tanggal 15 September 2017 pada Terlawan Tersita Eksekusi, hal ini adalah upaya rekayasa dari pihak Pelawan Sita Eksekusi dan Terlawan Tersita Eksekusi dalam hal jual beli,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana diketahui oleh Terlawan Tersita Eksekusi bahwa KM. Ata Droe berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Idi No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi tertanggal 19 Juli 2019 menyatakan KM. Ata Droe adalah milik Terlawan Penyita Eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan surat-surat Akta Grosse No. 597 tertanggal 12 Maret 2010 tidak memiliki kekuatan hukum. Seandainya pihak Pelawan Sita Eksekusi melakukan transaksi jual beli boat KM. Ata Droe beserta alat tangkapnya sejak 15 September 2017, maka dengan sendirinya telah melakukan balik nama melalui Turut Terlawan Sita Eksekusi atas Akta Grosse No. 597 tertanggal 12 Maret 2010 dari nama Terlawan Tersita Eksekusi kepada Pelawan Sita Eksekusi;

7. Bahwa dalam angka (5) posita benar telah mengajukan sita eksekusi sejak tanggal 6 November 2017, akan tetapi pada saat perhitungan biaya yang menjadi kendala, sehingga terjadi penundaan pelaksanaan sita eksekusi, dan Terlawan Penyita Eksekusi tidak mengetahui jual beli antara Pelawan Sita Eksekusi dengan Terlawan Tersita Eksekusi, dan Pelawan Sita Eksekusi bukan pihak berperkara dalam Perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi dan Pelawan Sita Eksekusi melakukan perlawanan 14 hari sejak Sita Eksekusi dilakukan, akan tetapi saat ini eksekusi telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa dalam angka (7) posita atas dalil yang menghubungkan yurisprudensi tersebut berlaku bagi pihak Pelawan Sita Eksekusi yang JUJUR dan atau pihak Pengadilan telah salah dalam melaksanakan sita eksekusi;
9. Bahwa dalam angka (8) posita dalam dalilnya lagi-lagi salah minum obat, hanya berdasarkan Akad Jual Beli No. 15 tertanggal 15 September 2017 di Notaris Fachrurridha, S.H. (Notaris Kabupaten Pidie) sudah merasa memiliki objek Boat KM. Ata Droe, pada hal diketahui dengan jelas oleh



Terlawan Tersita Eksekusi bahwa objek tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri IDI No. 6/Pdt.G/2016/PN.IDI tertanggal 19 Juli 2017 telah memiliki kekuatan hukum, dan perbuatan Terlawan Tersita Eksekusi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa dalam angka (9) posita yang dalilnya merasa telah memiliki KM. Ata Droe berdasarkan jual beli yang diketahui jual beli tersebut cacat hukum karena sejak tanggal 19 Juli 2017 KM. Ata Droe beserta alat tangkapnya telah menjadi milik Terlawan Penyita Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri IDI No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi yang telah memiliki kekuatan hukum sehingga jual beli yang dilakukan oleh Terlawan Tersita Eksekusi dengan Pelawan Sita Eksekusi adalah cacat hukum;
11. Bahwa dalam angka (10) posita bahwa Pasal 387 Rv dan Pasal 379 Rv berlaku untuk Pelawan Sita Eksekusi yang JUJUR, dan saat ini Eksekusi telah dilakukan sehingga Perlawanan Sita Eksekusi gugur dengan sendirinya;
12. Bahwa dalam angka (11) adalah dalil yang terlalu mengada-ada, bagaimana melibatkan Pelawan Sita Eksekusi, sedangkan diketahui dalam Perkara No. 6/Pdt.G/2017/PN.Idi tidak ada pihak Pelawan Sita Eksekusi dalam perkara tersebut, Pelawan Sita Eksekusi baru muncul setelah Boat KM. Ata Droe telah menjadi milik Terlawan Penyita Eksekusi, seharusnya Terlawan Tersita Eksekusi bukanya menjual KM. Ata Droe kepada Pelawan Sita Eksekusi, akan tetapi menyerahkan kepada Terlawan Penyita Eksekusi, dan seharusnya Pelawan Sita Eksekusi telah menggantikan Akta Grosse No. 597 tertanggal 12 Maret 2010 dari Nama Terlawan Tersita Eksekusi kepada Pelawan Sita Eksekusi;
13. Bahwa dalam angka (12) dan angka (13) posita itu dalilnya berlaku bagi kepemilikan yang tidak cacat hukum, sebagaimana diketahui perbuatan Terlawan Tersita Eksekusi menjual KM. Ata Droe kepada Pelawan Sita



- Eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum yang mana boat KM. Ata Droe tersebut secara hukum telah menjadi milik Terlawan Penyita Eksekusi;
14. Bahwa dalam angka (14) dan angka (15) posita adalah membenaran hak milik yang alat bukti otentik yang diketahui cacat hukum, dan suatu perbuatan yang cacat hukum tidak dapat menjadi landasan hukum dan sepatutnya Pelawan Sita Eksekusi Pelawan yang tidak jujur;
15. Bahwa dalam angka (16) posita adalah dalil yang jujur, yang mana kerugian Pelawan Sita Eksekusi harus dibebankan kepada Terlawan Tersita Eksekusi dan bukan kepada Terlawan Penyita Eksekusi karena Terlawan Tersita Eksekusi telah menjual Boat KM. Ata Droe yang merupakan milik Terlawan Penyita Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri IDI tertanggal 19 Juli 2017 kepada Pelawan Sita Eksekusi, dan angka (15) posita terlalu mengada-ada, diketahui oleh Terlawan Tersita Eksekusi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan akta jual beli tersebut cacat hukum;

C. DALAM PROVISI

1. Bahwa Terlawan Penyita Eksekusi tidak akan mengulangi kembali seluruh bantahan dalil yang telah disampaikan dalam Pokok Perkara diatas, akan tetapi apapun yang diuraikan dalam bantahan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam bantahan provisi ini;
2. Bahwa dalam angka (3) provisi adalah kekeliruan dalam dalil dan fakta, diketahui bahwa objek perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.Idi berupa KM. Ata Droe adalah milik Terlawan Penyita Eksekusi, akan tetapi Terlawan Tersita Eksekusi tidak mau menyerahkan secara baik-baik kepada Terlawan Penyita Eksekusi dan malahan melakukan transaksi jual beli boat KM. Ata Droe kepada Pihak Pelawan Sita Eksekusi, sehingga perbuatan Terlawan Tersita Eksekusi adalah perbuatan melawan hukum dan perjanjian jual beli tersebut cacat hukum;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA



3. Bahwa dalam angka (4) , angka (5) dan angka (6) provisi, saat ini telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Idi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2020/PN Sgi tertanggal 23 April 2020, sehingga Perlawanan Sita Eksekusi gugur dengan sendirinya dan menyatakan Permohonan Pelawanan Eksekusi Cacat Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terlawan Penyita Eksekusi kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dan Provisi di atas, maka sudah seharusnya gugatan Pelawan Sita Eksekusi dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Terlawan Penyita Eksekusi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan Penyita Eksekusi untuk seluruhnya ;
2. Mohon putusan sela;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pelawan Sita Eksekusi untuk seluruhnya terhadap Terlawan Penyita Eksekusi atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan Sita Eksekusi terhadap Terlawan Penyita Eksekusi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Pelawan Sita Eksekusi adalah Pelawan yang tidak JUJUR;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 15 tertanggal 15 September 2017 yang dibuat di Notaris Fachrurridha, S.H. CACAT HUKUM;
4. Menghukum PELAWAN SITA EKSEKUSI untuk membayar biaya perkara;

C. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi dalam Perlawanan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Sita Eksekusi;



2. Menyatakan Pelawan Sita Eksekusi adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak tepat serta tidak beralasan;
3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 15 tertanggal 15 September 2017 yang dibuat di Notaris Fachrurridha, S.H. CACAT HUKUM;
4. Menyatakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2020/PN Sgi tertanggal 23 April 2020 sah secara hukum dan menyatakan perlawanan sita eksekusi cacat hukum;
5. Membebankan biaya seluruhnya kepada Pelawan Sita Eksekusi.
6. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut Terbanding II semula Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan Tersita Eksekusi pada prinsipnya menanggapi gugatan perlawanan sita eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Sita Eksekusi, dan hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Terlawan Tersita Eksekusi dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Terlawan Penyita Eksekusi dengan Terlawan Tersita Eksekusi ada perkara perdata sebelumnya, yaitu Terlawan Penyita Eksekusi menggugat Terlawan Tersita Eksekusi di dalam gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Idi, Nomor Perkara : 6/Pdt. G/2016/PN.Idi, tertanggal 22 Desember 2016, dan terhadap perkara itu telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 19 Juli 2017 yang memutuskan sebagaimana termuat dalam pokok perkara gugatan perlawanan sita eksekusi pada poin 1 isi gugatan Pelawan Sita Eksekusi.
3. Bahwa gugatan sebagaimana yang Terlawan Tersita Eksekusi maksudkan pada poin 1 diatas yang tersebut, tanpa diketahui sama sekali oleh Pelawan Sita Eksekusi pada saat persidangan maupun pada saat telah berlangsungnya Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi di Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 06 November 2017, dengan Nomor perkara : 2/Pdt.Eks/PN. Idi, dan hal yang sama juga tidak diketahui oleh Pelawan Sita Eksekusi pada saat proses eksekusi diperbantu dilaksanakan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA



oleh Pengadilan Negeri Idi kepada Kepanitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli, dimana objek berada.

4. Bahwa benar terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi terhadap Terlawan Tersita Eksekusi di Pengadilan Negeri Idi, juga tanpa memberitahukan dan melibatkan Pelawan Sita Eksekusi.
5. Bahwa benar saat ini objek eksekusi yaitu Kapal Motor Penangkap Ikan KM “Ata Droe” beserta alat tangkapnya (pukat) adalah sepenuhnya milik Pelawan Sita Eksekusi sesuai dengan Akta Jual Beli antara Terlawan Tersita Eksekusi dengan Pelawan Sita Eksekusi, Nomor : 15, tertanggal 15 September 2017 di Notaris Fachrurridha, SH, (Notaris Kabupaten Pidie) dan didukung dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan Tersita Eksekusi yang bahwa dokumen-dokumen Kapal Motor Penangkap Ikan KM “Ata Droe” adalah legal dan sah secara hukum untuk beroperasi ataupun diperjualbelikan oleh Terlawan Tersita Eksekusi.
6. Bahwa benar Turut Terlawan Tersita Eksekusi dalam mengeluarkan dokumen Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 597, tanggal 12 Maret 2010, atas nama kapal : Ata Droe, dengan pemilik Mahdi, setahu Terlawan Tersita Eksekusi telah melewati proses verifikasi dokumen dan surat-surat pendukung lainnya yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa benar seharusnya terhadap objek yang dimintakan sita eksekusi dan penyitaan oleh Terlawan Penyita Eksekusi saat itu telah berada dibawah kekuasaan dan kepemilikan pada Pelawan Sita Eksekusi yakni Saudara Adhar Bin Budiman. Sudah seharusnya dalam permohonan sita dan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi tertanggal 06 November 2017 mestilah memberitahukan dan melibatkan Pelawan Sita Eksekusi. Bahkan terhadap objek sengketa tersebut telah adanya sita eksekusi tertanggal 24 Maret 2020, melalui Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli, sesuai dengan surat Nomor : W1.U5/511/HK.02/III/2020, dengan tanggal surat 19 Maret 2020, dengan Perihal : Pelaksanaan Sita Eksekusi untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Idi, Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN Idi, tentulah tidak boleh mengabaikan keberadaan Pelawan Sita Eksekusi selaku pemilik sah objek sita tersebut.
8. Bahwa benar pengabaian hak-hak Pelawan Sita Eksekusi pada saat proses pelaksanaan eksekusi sebagai pihak yang harus ada dalam perkara perdata tersebut, tentu melanggar prosedur tata laksana eksekusi.
9. Bahwa Pelawanan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Sita Eksekusi telah tepat sebagaimana didasarkan pada **Buku II Mahkamah Agung soal**

Halaman17dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (1998) menyatakan bahwa : Perlawanan pihak ketiga terhadap sita (termasuk sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang. Dan dikarenakan Pelawan Sita Eksekusi selaku pemilik sah atas objek eksekusi yang telah keliru dimohonkan oleh Terlawan Penyita Eksekusi dengan Nomor penetapan teguran Eksekusi Nomor : 2/Pdt.Eks/2018/PN. Idi, mestilah mendapat pertimbangan Majelis Hakim.

10. Bahwa benar dalam Akta Jual Beli antara Terlawan Tersita Eksekusi dengan Pelawan Sita Eksekusi, kepemilikan dan penguasaan sepenuhnya terhadap objek eksekusi tersebut sejak 15 September 2017 telah berada ditangan Pelawan Sita Eksekusi, jauh sebelum permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Penyita Eksekusi yakni pada Tanggal 06 November 2017.
11. Bahwa benar dalam hal perlawanan sita eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Sita Eksekusi tentunya :
 - a. Adanya kepentingan dari pihak ketiga dalam hal ini Pelawan Sita Eksekusi
 - b. Dan secara nyata hak pihak ketiga pelawan Sita Eksekusi dirugikan.
12. Bahwa benar dikarenakan Pelawan Sita Eksekusi merupakan pihak yang berkepentingan terhadap proses eksekusi yang sedang berjalan dan sangat dirugikan sebagaimana dimohonkan oleh Terlawan Penyita Eksekusi di Pengadilan Negeri Idi ini dengan Nomor Perkara Eksekusi : 2/pdt.Eks/PN. Idi tersebut.
13. Bahwa Terlawan tersita Eksekusi sangat sependapat jika Majelis Hakim melakukan pengangkatan sita eksekusi terhadap barang milik Pelawan Sita Eksekusi tersebut.
14. Bahwa jika gugatan Perlawanan Sita Eksekusi (*derden verzet*) ini diajukan dengan dasar hak milik yang otentik, maka sangat relevan jika Pelawan Sita Eksekusi dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.
15. Bahwa benar jika kepemilikan objek eksekusi pada Pelawan Sita Eksekusi jauh sebelum dimohonkannya permohonan eksekusi terhadap objek tersebut oleh Terlawan Penyita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Idi, maka Pelawan Sita Eksekusi selaku pemilik dan beriktikad baik menurut hukum harus dilindungi.



16. Bahwa benar Terlawan Tersita Eksekusi tidak memiliki hak apapun lagi terhadap objek eksekusi tersebut karena telah sepenuhnya menjadi milik Pelawan Sita Eksekusi.
17. Bahwa terhadap pertimbangan dalam amar putusan No. 6/Pdt.G/2016/PN. Idi tertanggal 19 Juli 2017 memang banyak kejanggalan dan permasalahan, diantaranya : dalam amar putusan tidak mencantumkan keterangan-keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan, kemudian daftar alat bukti juga tidak dirincikan dalam jabaran alat bukti yang dijadikan acuan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara yang dijadikan dasar Terlawan Penyita Eksekusi mengajukan permohonan eksekusinya.
18. Bahwa alasan pokok yang mendasari Terlawan Tersita Eksekusi melakukan wanprestasi terhadap Terlawan Penyita Eksekusi juga tidak dijabarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan pada poin 17 diatas, sedangkan dalam pembuktian Terlawan Penyita Eksekusi pada saat persidangan, tidak ada satupun alat bukti dan saksi yang mendukung wanprestasi tersebut, sehingga sangat tepat jika Pelawan Sita Eksekusi mengajukan perlawanan sita eksekusi ini dan mestilah mendapat pertimbangan Majelis Hakim yang menyidang perkara ini saat ini.
19. Bahwa pun dalam isi putusan yang mendasari Terlawan Penyita Eksekusi mengajukan permohonan eksekusinya tersebut tidak pernah mencantumkan alat tangkap (pukat), akan tetapi hanya kapal motor penangkap ikan KM. "Ata Droë" saja, akan tetapi Kepaniteraan/Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli dalam menjalani proses eksekusi sekaligus melakukan eksekusi terhadap alat tangkap (pukat) juga meskipun hal tersebut tidak tertera dalam risalah putusan yang ada, sehingga Pelawan Sita Eksekusi makin dirugikan dalam hal ini.
20. Bahwa seingat Terlawan Tersita Eksekusi dari informasi keluarga, Pelawan Sita Eksekusi pernah mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan/Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli pada saat awal-awal akan dilaksanakan proses eksekusi terhadap objek eksekusi, akan tetapi akta kepemilikan dan sejumlah dokumen yang ditunjukkan oleh Pelawan Sita Eksekusi terhadap objek tersebut kepada Kepaniteraan/Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli tidak digubris dan diabaikan sama sekali.

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa terhadap Perkara No. 6/Pdt. G/2016 tertanggal 19 Juli 2017 yang telah dimohonkan eksekusi oleh Terlawan Penyita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Idi dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.Eks/PN.Idi, tentu



sangat merugikan Pelawan Sita Eksekusi, bahwa Terlawan Tersita Eksekusi sependapat dalam hal ini bukan saja dikarenakan kelalaian Terlawan Penyita Eksekusi maupun pihak kepaniteraan terkait yang tidak melibatkan Pelawan Sita Eksekusi sebelumnya saja, akan tetapi juga dikarenakan Pelawan Sita Eksekusi merupakan pemilik sah terhadap objek sengketa/objek eksekusi yakni 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM “Ata Droe” beserta dengan alat tangkapnya (pukat) itu.

2. Bahwa Terlawan Tersita Eksekusi sepenuhnya sepakat agar untuk menghindari kerugian pada diri Pelawan Sita Eksekusi maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Idi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghentikan proses eksekusi dan memeriksa kembali perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa penghentian proses eksekusi sangat penting guna menghindari kekeliruan eksekusi dan menghindari kerugian yang lebih besar pada diri Pelawan Sita Eksekusi.

Bahwa dengan ini Terlawan Tersita Eksekusi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idiberkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan Sita Eksekusi adalah Pemilik sah dari 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM “Ata Droe” sesuai dengan Akta Jual Beli No. 15, Tertanggal 15 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fachrurridha, SH.
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan Sita Eksekusi adalah tepat dan beralasan.
3. Menghentikan proses eksekusi terhadap kapal motor penangkap ikan KM. Ata Droe dan mengembalikan proses seperti semula.
4. Membebaskan Terlawan Tersita Eksekusi dari segala kewajiban hukum.
5. Memerintahkan Terlawan Penyita Eksekusi guna mengajukan gugatan baru yang melibatkan Pelawan Sita Eksekusi sebagai pemilik sah kapal motor penangkap ikan KM. Ata Droe.
6. Membebaskan biaya sesuai hukum.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan Pelawan Sita Eksekusi adalah Pemilik sah dari 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM “Ata Droe” sesuai dengan akta



Jual beli No. 15, Tertanggal 15 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fachrurridha, SH. (Notaris Kabupaten Pidie)

2. Memerintahkan mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 24 Maret 2020 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" beserta dengan alat tangkapnya (pukat).
3. Memerintahkan untuk penghentian proses eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita Eksekusi terhadap Perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN. Idi. sampai dengan perkara Perlawanan Sita Eksekusi ini selesai dan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Terlawan Tersita Eksekusi dari segala kewajiban hukum.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.
6. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Iditelah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.763.000,00- (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 4 November 2020 yang dibuat oleh **RADEN BUDIAWAN PURNAMA, S.H.,Plt.** Panitera Pengadilan Negeri Idimenerangkan bahwa KuasaPembanding semula Pelawantelah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Iditanggal 21 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa TerbandingI semula Terlawan Itanggal 6 November 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi; untuk Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanggal 9 November 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi; untuk Turut Terbanding semula Turut Terlawan tanggal 9 November 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi;



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawantelah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tanggal 4 November 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding I semula Terlawan I tanggal 2 Desember 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi; untuk Kuasa Terbanding II semula Terlawan II tanggal 4 Desember 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi; untuk Turut Terbanding semula Turut Terlawan tanggal 4 Desember 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Terlawan II dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Idi dalam relaas pemberitahuan tanggal 23 November 2020; tanggal 18 November 2020 dan tanggal 20 November 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan; kepada Kuasa Terbanding I semula Terlawan I; kepada Kuasa Terbanding II semula Terlawan II; Kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan; untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawantelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak seluruh Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, karena menurut hemat Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini. *Judec Fictie* telah salah dalam menerapkan hukum mengenai gugatan perlawanan sita eksekusi (*derden verzet*) yang diajukan Pembanding semula sebagai Pelawan Sita Eksekusi.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah memberikan penilaian dan pertimbangan yang keliru dalam mencermati fakta-fakta dalam perkara ini dengan menolak petitum Pelawan sekarang Pembanding dan tidak menghubungkan fakta-fakta persidangan serta alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding tersebut.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah mengabaikan pembuktian dari Pembanding, yang mana Pembanding telah melakukan pembuktian secara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna tanpa ada bantahan dari Terbanding maupun dari Para Turut Terbanding sama sekali. Bahwa Pemanding dalam hal ini telah mengajukan alat bukti P.1 s.d. P.7 disertai 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang keterangan Ahli guna menguatkan dalil-dalil gugatan Pemanding tersebut, dan terhadap pembuktian Pemanding itu, Terbanding serta Para Turut Terbanding mengajukan alat bukti yang menguatkan pembuktian Pemanding sebelumnya serta Terbanding Penyita Eksekusi tidak mengajukan saksi sama sekali dalam hal ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa terhadap petitum Pemanding semestinya dikabulkan secara keseluruhan.

4. Bahwa substansi keberatan Pemanding dalam hal ini lebih menekankan pada poin tidak dipenuhinya Petitum Pemanding sebagaimana termuat dalam gugatan awal perlawanan sita eksekusisecara menyeluruh berdasarkan fakta persidangan dan pembuktian Pemanding yang diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, yakni diantaranya :

- 4.1. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sebagaimana tertera dalam putusan halaman 45 Paragraf ke-1 yang berpendapat bahwa Proses Jual Beli antara Pemanding dengan Terbanding Tersita Eksekusi adalah cacat hukum tentu tidak beralasan. Hal ini sebagaimana telah Pemanding buktikan berdasarkan dokumen akta jual beli yang sah yakni Akta Jual Beli No. 15, Tertanggal 15 September 2017 di Notaris Fachrurridha, SH. (Notaris Kabupaten Pidie) tentu merupakan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat negara, tentunya telah melewati proses uji kebenaran berkas-berkas pendukung sebelum Terbanding Tersita Eksekusi menjual objek Kapal penangkap Ikan KM.Ata Droe itu kepada Pemanding.
- 4.2. Bahwa jika disesuaikan dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemanding, mengatakan bahwa dalam setiap proses jual beli maka Pembeli mestilah diberikan perlindungan atas proses jual belinya. Dan akta jual beli merupakan dokumen sah kepemilikan sesuatu benda/objek.
- 4.3. Bahwa alasan Pemanding pada poin 4.1 diatas, terlihat jelas keraguan-raguan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang dalam putusan halaman 44 paragraf ke-3 menyebutkan "... Maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan status kepemilikan yang sah atas kapal objek sengketa, Pelawan harus terlebih dahulu dapat membuktikan kepemilikan atas Kapal objek sengketa tersebut. Karena jika mengacu pada pertimbangan tersebut, alat bukti Pemanding guna menguatkan sah tidaknya



Pembanding atas kepemilikan objek kapal tersebut telah Pembanding serahkan dan perlihatkan kepada Majelis Hakim berdasarkan akta jual beli yang ada. Dan jika disesuaikan dengan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Pembanding menyatakan bahwa : untuk melihat hak dan kepemilikan sesuatu objek maka dapat didasari atas sertipikat atau akta jual beli dari satu pihak kepihak lain sehingga dengan demikian kepemilikan beralih menjadi milik orang memiliki sertipikat ataupun memiliki akta jua beli dari pemilik sebelumnya. Dan alasan Terbanding Penyita Eksekusi perihal kepemilikannya berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri idi No. 6/Pdt.G/2016/PN. Idi tertanggal 22 Desember 2016 hanyalah menunjukkan adanya tindakan wanprestasi dan tidak dapat dijadikan acuan kepemilikan sesuatu objek.

- 4.4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada halaman 45 Paragraf ke-3 menyatakan : “.... mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yakni :” dan dihalaman yang sama pada Paragraf ke-4 memberikan pertimbangan : “...menimbang, apabila dalam perjanjian ternyata terdapat pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada nomor 1 dan nomor 2, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan. Maka jika mengacu pada pertimbangan ini, Terbanding Penyita Eksekusi tidak mengajukan proses pembatalan apapun terhadap akta jual beli yang dimiliki oleh Pembanding.
- 4.5. Bahwa sesuai dengan alasan pada poin 4.4 diatas halaman 46 paragraf ke-1 menerangkan : “...sedangkan pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada nomor 3 dan nomor 4, maka perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum (tanpa dimintakan pembatalan telah dianggap batal)..” tentu bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Idi dalam memberikan pertimbangan bertolak belakang dengan keputusan akhir yang diputuskan. Terlebih pada halaman 46 Paragraf ke-2 menyebutkan :”menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa yaitu Kapal KM. Ata Droe tersebut, tentu pandangan ini bertolak belakang juga dengan fakta-fakta dan alat bukti yang Pembanding hadirkan dalam persidangan.
5. Bahwa tugas hakim untuk membuat putusan hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan



bagi pencari keadilan dalam peristiwa kongkret yang ditangani, meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif.

6. Bahwa awal mula alasan pembanding mengajukan perlawananan sita eksekusi ini dikarenakan Pembanding pernah menyampaikan keberatan secara lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menjalankan proses eksekusi atas permintaan Pengadilan Negeri Idi, akan tetapi keluhan dan keberatan dari Pelawan Sita Eksekusi tidak digubris sama sekali, disamping itu proses pelaksanaan eksekusi juga banyak sekali ditemukan proses cacat hukum. Bukan saja proses eksekusi dijalankan secara keliru melebihi kewajiban eksekusi saja, semisal dalam amar Putusan No. 6/pdt.G/2016/PN. Idi memutuskan Terbanding Terlawan Tersita Ekekeksekusi hanya diperintahkan secara hukum mengembalikan Kapal Penangkap Ikan KM. Ata Droe saja kepada Terbanding Penyita Eksekusi, akan tetapi dalam proses pelaksanaan eksekusi justru bukan hanya kapal motor penangkap ikan saja yang dilaksanakan proses eksekusi, akan tetapi alat penangkap ikan (pukat) juga ikut serta sekaligus dilaksanakan eksekusi dengan diambil secara paksa dan melawan hukum, padahal dalam acuan putusan hal tersebut tidak pernah diperintahkan. Dan disamping itu dokumen-dokumen pemberitahuan eksekusi juga terdapat banyak kekekiruan penulisan dan hal itu telah Pembanding buktikan dalam persidangan perlawan sita eksekusi ini.
7. Bahwa sesuai aturan perlawanan sita eksekusi (*derden verzet*), dikarenakan Pembanding merupakan pemilik sah Kapal Motor Penangkap Ikan KM. Ata Droe tersebut sejak 15 September 2017, sedangkan proses eksekusi yang diajukan oleh Terbanding Penyita Eksekusi di Pengadilan Negeri Idi tertanggal 06 November 2017 sampai April 2020, sudah sepatutnya Pembanding mestilah diberitahukan dan dilibatkan, sehingga tindakan eksekusi tersebut tidak merugikan Pembanding. Akan tetapi hal tersebut tdaik pernah diberitahkan kepada Pembanding.
8. Bahwa jika mengacu pada Pasal 387 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :
 - a. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
 - b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikanMaka sudah barang tentu hak-hak Pembanding mestilah dapat dinyatakan sebagai Pembanding yang baik/benar dan beriktikad baik serta mestilah dilindungi secara hukum.



9. Bahwa alasan-alasan Pembanding jika mengacu pada kutipan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan (termuat dalam berita acara persidangan):
- 9.1 Bahwa jika ada pihak ketiga yang dirugikan, maka dapat mengajukan perlawanan sita eksekusi pada peradilan setempat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
 - 9.2 Bahwa pihak ketiga mestilah membuktikan dasar kepemilikan objek perkara berdasarkan dasar kepemilikan yang sah.
 - 9.3 Dasar kepemilikan suatu benda bisa berupa Akta Jual beli (AJB) dan Sertifikat.
 - 9.4 Bahwa sebelum lahirnya sertifikat akan kepemilikan suatu objek perkara, maka Akta Jual Beli (AJB) juga sudah merupakan alas hak yang sah secara hukum dan dilindungi oleh hukum pembuktian yang sah sebagai pemilik yang sah.
 - 9.5 Bahwa setiap orang yang memiliki AJB mestilah dilindungi secara hukum dari kerugian yang muncul.
 - 9.6 Bahwa manakala terjadi alas hak lainnya selain semisal putusan pengadilan, maka acuan alas hak yang dikenal oleh ketentuan hukum adalah alas hak AJB/Sertifikat, dalam hal ini mestilah mengenyampingkan alas hal Putusan Pengadilan Yang ada, karena untuk melindungi pemilik yang telah mengeluarkan sejumlah biaya dan menghargai atas benda/objek tersebut sehingga lahirnya AJB/Sertifikat.
 - 9.7 Bahwa dalam hal mengeluarkan AJB ataupun memproses sertifikat, maka Notaris/PPAT telah melakukan sejumlah usaha cek bersih/pengecekan secara keseluruhan dasar kepemilikan satu pihak sebelum dijual kepihak lainnya.
 - 9.8 Bahwa pihak lainnya yang dengan iktikad baik telah membeli objek/benda tersebut, maka mestilah wajib dilindungi haknya.
 - 9.9 Bahwa kekuatan AJB, ataupun sertifikat secara hukum kebendaan mestilah dianggap sebagai pembuktian mutlak dan mengikat akan kepemilikan objek/benda tersebut.
10. Bahwa jika mengacu pada poin 9 diatas, maka alasan Pembanding telah relevan dan berdasarkan ketentuan hukum yang tepat, sehingga keadilan bagi Pembanding mestilah diberikan.

Berdasarkan dalil-dalil alasan banding dari Pembanding diatas, Pembanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 4/Pdt.Bth/2020/PN. IDI, tanggal 21 Oktober 2020.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembanding sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan Pembanding adalah pelawan yang jujur.
3. Mengabulkan Perlawanan Sita Eksekusi (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Pembanding.
4. Menyatakan pembanding adalah Pemilik sah dari 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" sesuai dengan Akta Jual Beli No. 15, Tertanggal 15 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fachrurridha, SH.
5. Memerintahkan mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 24 Maret 2020 terhadap 1 (satu) unit kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" beserta dengan alat tangkapnya (pukat) .
6. Menghukum Terbanding Penyita Eksekusi dan Terbanding Tersita Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum lainnya.

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Provisi dalam Perlawanan Sita Eksekusi (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh Pembanding seluruhnya.
 2. Menyatakan Pembanding sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
 3. Menyatakan Pembanding adalah Pemilik sah dari 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" sesuai dengan kata Jual beli No. 15, Tertanggal 15 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fachrurridha, SH. (Notaris Kabupaten Pidie);
 4. Memerintahkan mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 24 Maret 2020 terhadap 1 (satu) unit Kapal Motor Penangkap Ikan KM "Ata Droë" beserta dengan alat tangkapnya (pukat).
 5. Memerintahkan untuk penghentian proses eksekusi yang diajukan oleh Terbanding Penyita Eksekusi terhadap Perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN. Idi. sampai dengan perkara Perlawanan Sita Eksekusi ini selesai dan berkekuatan hukum tetap.
 6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.
- Atau,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian memori banding ini diajukan atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Iditanggal 21 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawanyang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis H,akim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatanPembanding semula Pelawan di dalam Memori Bandingnyatidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehinggaPara Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbgdan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dariPembanding semula Pelawantersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Idi yang dimohonkan banding;
- MenghukumPembandingsemula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman28dari 29 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT BNA



Demikian diputuskan dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021oleh kami Bayu Isdiytmoko, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrizal, SH. MH. dan Ramli Rizal, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 108/PDT/2020/PT BNA tanggal 4 Januari 2021.Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Eri Sofyan, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Masrizal, SH. MH

Bayu Isdiytmoko, SH. MH

Ramli Rizal, SH. MH

Panitera Pengganti;

Eri Soyan, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 9.000,-
2. Redaksi..... Rp. 10.000,-
3. Biaya proses Rp.131.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-